


LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 23 TAHUN 2015
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2
TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

1. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT CAP/ STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

50 mm



2. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201..

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Kepala Desa Kecamatan yang telah berakhir pada tanggal perlu diisi dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. bahwa agar pelaksanaan dimaksud huruf a, berjalan dengan tertib dan lancar, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. *dst..(ketentuan lain yang terkait)*

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.

KEDUA : Tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun jadwal waktu, menetapkan TPS dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) TPS dan berjumlah ganjil, serta rencana anggaran biaya pemilihan setelah berkonsultasi dengan Bupati melalui instansi yang membidangi pemerintahan dan selanjutnya dimintakan persetujuan BPD;
- b. menyusun tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan persetujuan BPD;
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa mengenai adanya pengisian lowongan jabatan Kepala Desa disertai persyaratan dan jangka waktu pendaftaran secara terbuka di tempat umum yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/ pertemuan yang dihadiri masyarakat.
- d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon;
- e. melaksanakan penyaringan Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon dalam Berita Acara Penetapan Calon;
- g. melakukan pengumuman Calon kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan saran/masukan atau aduan/keberatan atas Calon sebelum ditetapkan menjadi Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD;
- h. mengajukan Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
- i. membentuk KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- j. melaksanakan pendaftaran pemilih, menyusun DPS dan setelah diperbaiki diajukan kepada BPD untuk disahkan sebagai DPT serta mengumumkannya kepada masyarakat;
- k. menyelenggarakan kampanye yang diikuti Calon yang Berhak Dipilih;

- l. menyelenggarakan Pemungutan Suara;
- m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan;
- n. melakukan koordinasi kepada pihak terkait yang berhubungan dengan proses Pemilihan Kepala Desa;
- o. membuat Berita Acara Penetapan Calon Terpilih, Berita Acara Perhitungan Suara, dan Berita Acara Pemungutan Suara; dan
- p. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- KETIGA : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 20.... dan APBDesa Tahun Anggaran 20....
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
padatanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa.....;
5. Anggota Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

CAP DAN TTD.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

3. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201..

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR TAHUN 20.... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor Tahun 20.... telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf a (ada yang berhalangan tetap/ditetapkan sebagai Calon/ mempunyai hubungan kekeluargaan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara seibu dan/atau seayah termasuk ipar, dan suami/istri dengan Calon)*, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Nomor Tahun 200... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. *dst..(ketentuan lain yang terkait)*

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sdr. dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengganti keanggotaannya dengan Sdr. sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Jabatan
- KEDUA : Merubah Susunan dan Personalia Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- KETIGA : Tugas Anggota Panitia dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun 20... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20..... Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Anggota Panitia Pemilihan yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN 20.... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
K E T U A,

CAP DAN TTD.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

4. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan jadwal waktu pemilihan Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Jadwal Waktu Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. *dst..(ketentuan lain yang terkait)*

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan jadwal waktu Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20..... Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PERSETUJUAN JADWAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada

Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

Waktu Pembukaan dimulai jam.....WIB, dan Penutupan pada
jam.....WIB.

NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Penyusunan rencana Jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
2.	Pengajuan rencana Jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD		
3.	Konsultasi kepada Bupati Kulon Progo melalui Badan PMPDP&KB Kabupaten Kulon Progo		
4.	Persetujuan BPD mengenai jadwal waktu, tempat proses pelaksanaan, dan anggaran biaya serta Tata Tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan BPD		
5.	Pengumuman Penyaringan dan Penjaringan Jabatan Kepala Desa		
6.	Pendaftaran Pemilih		
7.	Penyusunan DPS		
8.	Pengumuman DPS dan penerimaan saran/ usul perubahan DPS		*Selama 7 hari
9.	Penyusunan DPS dan Tambahan		
10.	Penetapan DPT dengan Keputusan BPD		*Paling lama 7 hari
11.	Pengumuman DPT di masing-masing TPS dan pedukuhan		
12.	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa		*Selama 9 hari

13.	Penelitian persyaratan administrasi		
14.	Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan		
15.	Pengumuman nama-nama Calon kepada Masyarakat di setiap Pedukuhan dan/atau TPS		
16.	Pengaduan Keberatan Masyarakat terhadap Calon Kepala Desa yang disampaikan kepada BPD		*Selama 7 hari
17.	Penetapan Calon yang Berhak Dipilih dengan Keputusan BPD		*Disampaikan kepada Panitia Pemilihan 14 (empat belas) hari sebelum Pemungutan Suara
18.	Pengundian Nomor Urut		
19.	Pelaksanaan Kampanye		*Selama 3 hari
20.	Kampanye dialogis		
20.	Masa Tenang		*Selama 3 x 24 jam
21.	Rapat Pemilihan Kepala Desa,		
22.	Penetapan Calon Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan		
23.	Permohonan persetujuan penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD		
24.	Penetapan Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih		*Paling lama 7 hari
25.	Penyampaian Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;		

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

- Jadwal berdasarkan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

5. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN TEMPAT PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PERSETUJUAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan tempat proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tempat Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. *dst..(ketentuan lain yang terkait)*

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan di(*sesuaijumlah*)/TPS dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20..... dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PERSETUJUAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA TPS	ALAMAT
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

6. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA .



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal permohonan persetujuan penetapan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan AnggaranBiaya PemilihanKepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penetapan anggaran biaya Pemilihan Kepala Desayang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp,-(.....rupiah) dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan BPD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 20..... dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PERSETUJUAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA.....KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

A	Dana yang dianggarkan			Rp	SUMBER DANA
	a.	APBD	Rp.....		
	b.	APBDesa	Rp.....		
		Jumlah	Rp.		
B	Penggunaan Dana				
	1.	Honorarium			
	a.	Panitia Pemilihan	Rp.....		
	b.	KPPS	Rp.....		
	c.	Pelipat surat suara	Rp.		
	d.	Tim Monitoring dan Keamanan	Rp.		
		Jumlah	Rp.		
	2.	Biaya ATK			
	a.	Rp.....		
	b.	Rp.....		
	c.	Rp.		
	d.	Dst.	<u>Rp.....</u>		
		Jumlah	Rp.		
	3.	Biaya Fotocopy			
	a.	Rp		
	.	dst	<u>Rp.</u>		
		Jumlah	Rp.		
	4.	Biaya sewa-sewa			
	a.	Sewa tenda	Rp		
	b.	Sewa kursi	Rp.		
	c.	Sewa mobilitas	Rp.		
	d.	Sewa sound system	Rp.		
		Dst.			
		Jumlah	<u>Rp.</u>		
			Rp.		
	5.	Belanja makanan dan minuman rapat			

		a.	Rp		
		b.	Rp.		
		c.	Rp.		
		d.	Rp.		
		e.	Rp.		
			Dst	<u>Rp.</u>		
			Jumlah	Rp.		
	6.	Biaya Dokumentasi:				
		a.	Dokumentasi pada hari pemungutan suara	Rp		
		b.	Rp.		
			Dst	<u>Rp.</u>		
			Jumlah	Rp.		
	7.	biaya pengadaan sarana dan prasarana				
		a.	Peralatan pemungutan suara	Rp		
		b.	Dst.	<u>Rp.</u>		
			Jumlah	Rp.		
	8.	Biaya Dokumentasi :				
		a.	Rp		
		b.	Dst.	<u>Rp.</u>		
			Jumlah	Rp.		
C	Jumlah biaya			B	Rp.	
	(1+2+3+4+5+6+7+8)					

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

7. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20...

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Nomor tanggalperihal pengajuan Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat Nomor tanggal.....;(jika ada).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan

- Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nama-nama Calon yang Berhak Dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

NO	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1.						
2.						
3.	Dan seterusnya					

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

8. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBATALAN SEBAGAI
CALON YANG BERHAK DIPILIH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

GUGUR CALON YANG BERHAK DIPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal *pembatalan sebagai Calon yang Berhak Dipilih;
b. bahwa Sdr. (Nama terang) dinyatakan **sesuai dengan alasan yang tertuang dalam inti surat dari Panitia Pemilihan*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Gugur Calon yang Berhak Dipilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 KESATU : Saudara (Nama terang) dinyatakan gugur sebagai Calon yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo.
 KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA.....

K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

9. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENGESAHAN DAFTAR
PEMILIH TETAP



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan
Nomor tanggal perihal pengajuan
pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh Badan
Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
perlu menetapkan Keputusan BPD tentang
Pengesahan Daftar Pemilih Tetap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan
nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan BPD ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Ketua Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20...

T E N T A N G

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

TPS :
PEDUKUHAN :
DESA :

KECAMATAN :
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DIY

Halaman:

No. Urut	NIK	Nama	Tempat/ Tanggal Lahir	Umur/ Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keteranga n
1.								
2.								
3.	Dan seterusnya							

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 K E T U A,

 Cap dan ttd.

 (Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

10. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMILIH TAMBAHAN.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMORTAHUN

T E N T A N G
PENGESEHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat dari Panitia Pemilihan Nomor tanggal perihal Permohonan Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap Tambahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan
pangkat)

Salinan Keputusan Badan Permusyawartan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Ketua Panitia Pemilihan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
 KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.
 NOMOR TAHUN
 T E N T A N G
 PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TPS :
 PEDUKUHAN :
 DESA :

KECAMATAN :
 KABUPATEN : KULON PROGO
 PROVINSI : DIY

No. Urut	NIK	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Umur/Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan (penjelasan/ Pernyataan dari ybs yang menyebabkan belum terdaftar dalam DPT)
1.								
2.								
3.	Dan seterusnya							

.....,
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat

11. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KEPALA DESA TERPILIH.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa
.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo telah
selesai dilaksanakan dengan lancar, tertib serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ;
b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemilihan dan
Laporan pelaksanaan Pemilihan dari Panitia
Pemilihan Kepala DesaKecamatan
Kabupaten Kulon Progo telah didapat Calon Kepala
Desa Terpilih ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a
dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Kepala Desa Terpilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan
nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Saudara.....dengan nomor urut memperoleh suara sebanyak..... suara sebagai Kepala Desa Terpilih
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kulon Progo melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan sekaligus pengambilan sumpah/janji dan Pelantikannya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

K E T U A,
Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa;
5. Kepala Desa Terpilih yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

12. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG USUL
PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

USUL *PEMBERHENTIAN SEMENTARA/*PEMBERHENTIAN SAUDARA
.....
(dipilih salah satu/disesuaikan)
DARI JABATAN KEPALA DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Saudara, Kepala
Desa(sebutkan alasan yang melatar
belakangi sehingga yang bersangkutan diberhentikan
sementara/diberhentikan, misalnya telah ditetapkan
sebagai tersangka, menjalani penahanan selama
proses pemeriksaan, mengundurkan diri, meninggalkan
dunia atau alasan lainnya);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa/Pimpinan Badan
permasyarakatan Desa tentang Usul Pemberhentian
Sementara/Pemberhentian Saudara dari
jabatan Kepala Desa Kecamatan
..... Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia
untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten
Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan
nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengusulkan *Pemberhentian Sementara/Pemberhentian (dengan hormat/dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/tidak dengan hormat) Saudara..... dari jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, karena(sesuai diktum menimbang).
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- KETIGA : Keputusan BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kulon Progo ;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo ;
3. Camat ;
4. yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.-

13. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

TEGURAN PERTAMA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa telah terbukti melanggar larangan Kepala Desa berupa.....;
- a. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa teguran pertama kepada Saudara..... selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan teguran pertama ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

14. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN
DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20.....

T E N T A N G

TEGURAN KEDUA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tanggal;
2.;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo Nomor: Tahun 201... tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;
4. Hasil pemeriksaan tanggal;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala Desa telah terbukti melanggar larangan Kepala Desa berupa.....;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan, Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan;
- d.;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyarawatan Desa tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa teguran kedua kepada Saudara..... selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 dan tidak menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terhadap teguran pertama.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU agar menindaklanjuti dan melakukan perbaikan teguran kedua ini dengan batas waktu sampai dengan tanggal (..... hari) sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

15. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG TEGURAN KETIGA KEPADA
KEPALA DESA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

TEGURAN KETIGA KEPADA KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal
..... tentang pelanggaran yang dilakukan
oleh Kepala Desa tanggal
.....;
2.;
3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo Nomor: Tahun 201...
tentang Teguran Pertama Kepada Kepala Desa;
4. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
..... Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo Nomor: Tahun 201...
tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;
5. Hasil pemeriksaan tanggal
.....;
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Kepala
Desa telah terbukti melanggar
larangan Kepala Desa
berupa.....;
- b. bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan,
Kepala Desa tidak menindaklanjuti dan melakukan
perbaikan;

- c.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Teguran Kedua Kepada Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 KESATU : Menjatuhkan sanksi berupa teguran ketiga kepada Saudara..... selaku Kepala Desa Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasalayat..... huruf Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 dan tidak menindaklanjuti tindakan dan melakukan perbaikan terhadap teguran pertama dan kedua.

- KEDUA : Mengusulkan pemberhentian sementara/pemberhentian Saudara selaku Kepala Desa kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

16. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terutama penyelenggaraan pemungutan suara dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa..... rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.... Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 201 ...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Pemerintah Desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa;
6. Ketua Panitia Pemilihan;
7. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO.

NOMOR : TAHUN 20....

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

<u>NO</u>	<u>NAMA TPS</u>	<u>SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA</u>
<u>1.</u>	<u>TPS 1</u>	a. <u>Ketua</u> : (nama terang) b. <u>Sekretaris merangkap anggota</u> : (nama terang) c. <u>Anggota</u> : (nama terang) d. <u>Anggota</u> : (nama terang) e. <u>Anggota</u> : (nama terang) f. <u>Anggota</u> : (nama terang) g. <u>Anggota</u> : (nama terang) h. <u>Petugas</u> <u>keamanan</u> <u>merangkap anggota : (nama terang)</u> i. <u>Petugas</u> <u>keamanan</u> <u>merangkap anggota : (nama terang)</u>
<u>2.</u>	<u>TPS 2</u>	a. <u>Ketua</u> : (nama terang) b. <u>Sekretaris merangkap anggota</u> : (nama terang) c. <u>Anggota</u> : (nama terang) d. <u>Anggota</u> : (nama terang) e. <u>Anggota</u> : (nama terang) f. <u>Anggota</u> : (nama terang) g. <u>Anggota</u> : (nama terang) h. <u>Petugas</u> <u>keamanan</u> <u>merangkap anggota : (nama terang)</u>

		i. <u>Petugas keamanan</u> <u>merangkap anggota : (nama terang)</u>
3.	<u>dan seterusnya</u>	

.....,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

K E T U A,

Cap dan ttd.

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

17. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN
PENGANTIAN ANGGOTA



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 20...

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPPS DAN PENGANTIAN ANGGOTA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa saudara (nama terang) yang menjabat sebagai anggota KPPS pada TPS ... mempunyai hubungan kekeluargaan (**sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara termasuk ipar, dan suami/istri*) dengan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pemberhentian Anggota KPPS dan Penggantian Keanggotaan dengan Personil Lain.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan saudara ..(nama terang).. dari keanggotaan KPPS pada TPS ...dan mengganti keanggotaannya dengan saudara ..(nama terang).. melalui mekanisme (**musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan suara terbanyak*) dari anggota Panitia Pemilihan yang hadir.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20.... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
K E T U A,

Cap dan ttd

(Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa;
5. Pemerintah Desa.....;
6. Ketua Panitia Pemilihan;
7. KPPS pada TPS;
8. yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

18. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG PENDAFTARAN ULANG.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KECAMATAN

DESA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : TAHUN 201...

T E N T A N G

PENDAFTARAN ULANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa hanya terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Dipilih yang ditetapkan dengan Keputusan BPD karena (sebutkan alasan misalnya Calon yang Berhak Dipilih (saudara) *dinyatakan gugur dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor :.... Tahun 201... tentang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pendaftaran Ulang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. dst..(ketentuan lain yang terkait)

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pendaftaran Ulang Kepala Desa

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Panitia Pemilihan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20... dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
K E T U A,

Cap dan ttd
 (Nama lengkap tanpa gelar dan pangkat)

Salinan Keputusan Panitia Pemilihan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa;
5. Pemerintah Desa.....;
6. masing-masing KPPS.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

19. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN.

B E R I T A A C A R A PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

====Pada hari ini,tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan...(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya namaJabatan....., atas nama Badan Permusyawaratan Desa.....berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah mengambil Sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa.....=====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing : ====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

====Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,nama=====

==== Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut : =====

- ✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.
- ✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;
- ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

- Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

 - 1. Ketua (nama terang) (.....)
 - 2. Sekretaris (namaterang) (.....)
 - 3. Bendahara (nama terang) (.....)
 - 4. Seksi-seksi dan seterusnya
- Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

Saksi I

(.....)

NIP.

Saksi – saksi

Saksi II

(.....)

NIP.

Rohaniwan

(.....)

NIP.

20. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN PENGGANTI.

B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PANITIA PEMILIHAN
PENGGANTI

----- Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa -----

==== Pada hari ini,tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan.....(ditulis dengan huruf) tahun..... (ditulis dengan huruf) dengan mengambil tempat di....., saya nama, atas nama Badan Permusyawaratan Desa..... berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor:.....Tahuntentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... telah mengambil Sumpah Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yaitu saudarayang menjabat sebagai.....dalam susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa.....=====

==== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing :
=====

1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :

Jabatan :

==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan,nama
.....=====

==== Anggota Panitia Pemilihan Pengganti yang mengangkat Sumpah
Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut :
=====

✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN
MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ;

✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG
BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

==== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat
dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan
dilantik

Pejabat yang mengambil
sumpah/janji,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Rohaniwan

(.....)
NIP.

21. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN *PERTAMA/*KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON

NOMOR : / PANPILKADES/ / 20....

==== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.....telah dilaksanakan selama *9 (sembilan) hari kerja/*7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perpanjangan Pendaftaran Pertama (dipilih/ disesuaikan) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.=====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu Pendaftaran yang ditentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa..... belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang yang mendaftar sebagai Bakal Calon. =====

==== Hal tersebut diatas menyebabkan perlunya melakukan perpanjangan waktu pendaftaran untuk yang *pertama/ *yang kedua setelah berkonsultasi dengan Badan permusyawaratan Desa.....=====

====Demikian Berita Acara Perpanjangan *Pertama/ *Kedua Pendaftaran Bakal Calon ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

.....

.....

23. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA .

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO
 NOMOR : TAHUN 20....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :..... Tahun 2015 tentang=====

===== Bakal Calon Kepala Desa yang diteliti persyaratan administrasinya oleh Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
2. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
3. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa. =====

===== Setelah diadakan penelitian administrasinya, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa sebagai berikut : =====

1. N a m a :
 Alamat :
 Pekerjaan :
2. N a m a :
 Alamat :
 Pekerjaan :

3. N a m a :
 Alamat: :
 Pekerjaan :
 4. dan seterusnya sebanyak yang mendaftar sebagai Bakal Calon
 Kepala Desa. =====

===== Demikian Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dibuat
 untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya, serta ditanda
 tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala
 Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon
 Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Badan Permusyawaratan
 Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang Berhak
 Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

24. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGADUAN
KEBERATAN DARI WARGA MASYARAKAT

BERITA ACARA PENGADUAN KEBERATAN MASYARAKAT
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : TAHUN 20.....

===== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan telah menetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor:.....Tahun 20....=====

===== Bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari dari sejak Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan * terdapat/ tidak terdapat (*dipilih salah satu*) pengaduan keberatan dari warga masyarakat yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa melalui Panitia Pemilihan.=====

===== * (*ditulis apabila terdapat keberatan*) Bahwa pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. N a m a Pengadu :
 Alamat :
 Calon yang diadukan :
 Aduan Keberatan :
 Bukti dan/atau saksi :
2. N a m a Pengadu :
 Alamat :
 Calon yang diadukan :
 Aduan Keberatan :
 Bukti dan/atau saksi :
3. dan seterusnya sebanyak pengaduan keberatan masyarakat terhadap Calon Kepala Desa. =====

===== Demikian Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat dibuat untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan Kabupaten Kulon Progo, dan selanjutnya dikirim kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyelesaian masalah bagi BPD dalam menetapkan Calon yang Berhak Dipilih.=====

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN KULON PROGO

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

25. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARADESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor :2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang=====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak Orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.=====

==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr.dengan nomor urut memperoleh suara ;
- b. Sdr.dengan nomor urut..... memperoleh suara ;
- c. Sdr.....dengan nomor urut..... memperoleh suara ;
- d. Sdr. dengan nomor urutmemperoleh suara ;
- e. dan seterusnya. =====

==== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suarayang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Tempat Pemungutan Suara dan dapat ditandatangani para Saksi. =====

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Tempat Pemungutan Suara.....
K E T U A, SEKRETARIS,

(.....) (.....)

Saksi, Saksi – saksi : Saksi,

(.....) (.....)

Saksi,

(.....) (.....)

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA										
1	2	3	4										5
1													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 1										
2													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 2										
3													
			Jumlah Total Perolehan Suara No. Urut 3										
4	Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3)												
5	Jumlah suara tidak sah												
6	Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5)												
7	Jumlah Pemilih Tidak Hadir		(No. 8 – No. 6)										
8	Jumlah Pemilih Tetap												
9	Jumlah Pemilih Tambahan												
10	Jumlah Pemilih Tetap+Tambahan												

....., tgl.....20...
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA DESA
TPS

Saksi – saksi :		K e t u a,	Sekretaris,
1.	1.		
2.	2.		

26. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA .

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20...

==== Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :Tahun 2015 tentang=====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desadan Pemilih Tambahan yaitu sebanyak orang, surat suara dinyatakan sah sebanyak suara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyak suara.=====

==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut ;=====

- a. Sdr.dengan nomor
urut.....memperoleh.....suara ;
- b. Sdr.....dengan nomor
urut.....memperoleh.....suara ;
- c. Sdr.....dengan nomor
urut.....memperoleh.....suara ;
- d. Sdr.....dengan nomor
urut.....memperoleh.....suara ;

e. Dan seterusnya.

=====

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

*Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	NAMA CALON	NO. URUT CALON	PEROLEHAN SUARA PER TPS										JUMLAH TOTAL
			TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TPS VI	TPS VII	TPS VIII	TPS IX	Dst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4	Jumlah Suara sah (No. 1 + No. 2 + No. 3)												
5	Jumlah suara tidak sah												
6	Jumlah Pemilih Hadir (No. 4 + No. 5)												
7	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (No. 8 – No. 6)												
8	Jumlah Pemilih Tetap												
9	Jumlah Pemilih Tambahan												
10	Jumlah Pemilih Tetap+Tambahan (No. 9+10)												

....., tgl.....20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

.....

Calon yang Berhak Dipilih :		K e t u a,	Sekretaris,
1.	1.		
2.	2.		
3.	3.		

27. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20....

==== Pada hari ini ... tanggal (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 201 tentang
=====

==== Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.
=====

==== Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr.dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;
- b. Sdr.dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;
- c. Sdr.dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;
- d. Sdr.....dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;
- e. danseterusnya.

=====

==== Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa terdapat Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak sama, yaitu :

- a. Sdr.dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;
- b. Sdr.dengan nomorurut
.....memperoleh.....suara ;

maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal 35 ayat (2), apabila terdapat lebih dari satu orang Calon Yang Berhak Dipilih mendapat

jumlah suara terbanyak yang sama maka Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penghitungan suara di TPS, maka :

1. Sdr.....menang di TPS

2. Sdr.....menang diTPS

Dengan demikian Sdr..... mendapatkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

=====

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

*Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....)

(.....)

28. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TINGKAT DESA.....

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20...

====Pada hari ini ... tanggal (ditulis dengan huruf) bulan ... tahun (ditulis dengan huruf) Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan pemungutan suara yang berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 20 tentang
 =====
 =====

====Bahwa sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak orang, dari seluruh jumlah pemilih tetap yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desayaitu sebanyakorang, surat suara dinyatakan sah sebanyaksuara dan surat suara dinyatakan tidak sah sebanyaksuara.
 =====

====Berdasarkan hasil penghitungan suara, masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr.dengan nomor urutan
 memperoleh.....suara ;
- b. Sdr.....dengan nomor urutan
 memperoleh.....suara ;
- c. Sdr.....dengan nomor urutan
 memperoleh.....suara ;
- d. Sdr.....dengan nomor urutan
 memperoleh.....suara ;
- e. dan seterusnya.

=====

====Sesuai dengan hasil penghitungan suara tersebut, maka bahwa Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara terbanyak sama dan luas wilayah perolehan suara yang sama, maka berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal 35 ayat (3), maka diadakan **Pemilihan Putaran Kedua** bagi Calon yang Berhak Dipilih yang mendapatkan suara sah terbanyak sama dan luas wilayah perolehan suara yang sama yaitu:

1. Sdr.....memperoleh.....suara dan menang diTPS
2. Sdr.....memperoleh.....suara dan menang diTPS

Pemilihan Putaran kedua akan dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun pada jamsampai dengan jam =====

=====Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat di tanda tangani *Calon yang Berhak Dipilih/ para saksi. =====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
KecamatanKabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....) (.....)

*Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi – saksi :

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....) (.....)

Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi, Calon yang Berhak Dipilih/ Saksi,

(.....) (.....)

29. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20.....

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang, dengan demikian Pemilihan Kepala Desa DINYATAKAN SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Nomor : /PAN PILKADES/ /20... , masing-masing Calon yang Berhak Dipilih memperoleh suara sebagai berikut :

- a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- c. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- d. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
- e. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

Dengan demikian, maka Saudara Dengan nomor urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH.
=====

===== Demikian Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala

Desa serta dapat ditanda tangani Calon yang Berhak Dipilih.
=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa.....
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....)

(.....)

30. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA.

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
PUTARAN KEDUA

NOMOR : /PANPILKADES/ / 20...

===== Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf) bulan tahun(ditulis dengan huruf) Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo telah dilaksanakan dan berlangsung aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang, dengan demikian Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan PutaranKedua DINYATAKAN SAH.=====

===== Berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara pada Pemilihan Putaran Kedua Nomor : /PAN PILKADES/ /20.... ,
a. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;
b. Sdr.dengan nomor urutmemperoleh.....suara ;

Dengan demikian maka Saudara dengan nomor urut ditetapkan sebagai KEPALA DESA TERPILIH.
==

===== Demikian Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pada Pemilihan Putaran Kedua ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditanda tangani Calon yang Berhak Dipilih.=====

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten Kulon Progo

K E T U A,

SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

(.....)

(.....)

31. CONTOH, BENTUK DAN FORMAT LAPORAN PEMILIH TAMBAHAN
DARI KPPS KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :20...
Lamp. : 1 (satu) lembar
H a l : Laporan Pemilih
Tambahan

K e p a d a :
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa
Desa Kecamatan
.....
Kabupaten Kulon Progo.
di

Bahwa setelah dilaksanakan pemungutan suara di TPS
.... terdapat Pemilih Tambahan sebanyak dengan data
sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KETUA KPPS

.....

LAMPIRAN :
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

TPS :
PEDUKUHAN :
DESA :

KECAMATAN :
KABUPATEN : KULON PROGO
PROVINSI : DIY

No. Urut	NIK	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Umur/Usia	Status Perkawinan	Jenis Kelamin	Alamat	Keterangan (penjelasan/pernyataan dari ybs yang menyebabkan belum terdaftar dalam DPT)
1.								
2.								
3.	Dan seterusnya							

.....,

KETUA KPPS,

ttd.

(Nama lengkap)

32. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESAKECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :201..
Lamp. :
H a l : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
Tempat Pemungutan Suara

K e p a d a :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa

Desa Kecamatan

.....

Kabupaten Kulon Progo.

di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, kami
laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat
Pemungutan Suara (TPS).....sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa
.....KecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari
..... tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib
dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015
tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor : Tahun 2015 tentang
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih
yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang

dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPS sebanyak orang dan pemilih tambahan sebanyak..... orang sehingga keseluruhan sebanyak..... orang.

3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.....dengan nomor urutan memperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.....dengan nomor urutan memperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutan memperoleh.....suara ;
 - d. Sdr. dengan nomor urutan memperoleh.....suara ;
 - e. Sdr. dengan nomor urutan memperoleh.....suara.
5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara

K e t u a,

(.....)

33. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA PUTARAN KEDUA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN PUTARAN KEDUA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN KULON PROGO
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) :

Nomor :,.....20...
Lamp. :	
H a l :	Laporan Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Kepala Desa dari Tempat Pemungutan Suara
	K e p a d a : Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kecamatan Kabupaten Kulon Progo. di

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Pasal, kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada Tempat Pemungutan Suarasebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada Pemilihan Final yang dilaksanakan hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara pada Pemilihan Putaran Kedua, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk TPSsebanyak..... orang dan pemilih tambahan sebanyak..... orang sehingga keseluruhan sebanyak orang.
3. Dari Perhitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;

5. Bersama ini pula kami sampaikan kotak suara yang telah disegel yang berisi surat suara yang telah digunakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya serta perlengkapan lainnya.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara
Pemilihan Kepala Desa pada
Tempat Pemungutan Suara
K e t u a,

(.....)

34. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat Sekretariat : Komplek Balai Desa Kecamatan

Nomor :20...
Lamp. :
Hal : Laporan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa
Desa Kecamatan
.....
Kabupaten Kulon Progo.
di

Dengan ini kami laporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rapat Pemilihan Kepala Desa DesaKecamatanKabupaten Kulon Progo pada hari tanggal..... telah berlangsung dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang
2. Sampai dengan saat berakhirnya Pemungutan Suara, pemilih yan telah menggunakan hak pilihnya sebanyak orang dari jumlah seluruh pemilih tetap yang telah disahkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak..... orang dan pemilih tambahan sebanyakorang.
3. Dari Penghitungan suara diperoleh surat suara yang sah sebanyak suara dan surat suara yang tidak sah sebanyak suara.
4. Perolehan perhitungan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;
 - b. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;
 - c. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;
 - d. Sdr.....dengan nomor urutanmemperoleh.....suara ;
 - e. dan seterusnya.
5. Memperhatikan hasil perhitungan suara tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa pasal

- 35 ayat (1), maka Saudara dengan nomor urut memperoleh suara terbanyak yaitu suara, untuk itu maka mohon ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih Desa.....Kecamatan
6. Memperhatikan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat di tanda tangani para Calon yang Berhak Dipilih, Rapat Pemilihan Kepala Desa dinyatakan SAH.

Demikian laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk menjadikan pemeriksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Pemilihan Kepala Desa
K e t u a,

(.....)

35. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN
SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa -----

===== Pada hari ini,
tanggal.....bulan.....tahun....., dengan mengambil
tempat di....., saya nama,
jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor.....Tahuntanggal..... telah mengambil Sumpah
Jabatan kepada : =====

N a m a :
Sebagai : Kepala Desa
.....Kecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo.

===== Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing :
=====

- 1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- 2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

===== Kepala Desa.....Kecamatan.....yang
mengangkat Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang
Rohaniwan, nama=====
Kepala Desa Kecamatan yang
mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan
sebagai berikut : =====

✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA
DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN
SEADIL-ADILNYA.

✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
 ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan
dilantik

Pejabat yang mengambil
sumpah/janji,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Rohaniwan

(.....)
NIP.

36. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H
BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

==== Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun....., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :.....Tahun..... tanggal..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :
=====

- 1. N a m a :
Jabatan :
- 2. N a m a :
Jabatan :

==== Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yaitu :

- 1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan mulai tanggal Sampai dengan tanggal.....sesuai denan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
- 2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

Ditetapkan di
pada tanggal

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

(.....) (.....)

Saksi – saksi

(.....) (.....)

MENGETAHUI,
BUPATI KULON PROGO
(Pejabat lain yang ditunjuk)

(.....)

37. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH MEMORI SERAH TERIMA
JABATAN KEPALA DESA.

Pada hari ini.....tanggal.....
Saya serahkan tugas, wewenang dan tanggungjawab
Selaku Kepala Desa

Saya terima tugas, wewenang dan tanggungjawab
Selaku Kepala Desa

38. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN
MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATANKABUPATEN KULON

PROGO

Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan

.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 20....

Lamp. : -

Hal. : Pemberitahuan mengenai
akan berakhirnya masa Jabatan
Kepala Desa.....

K e p a d a :

Yth. Sdr. Kepala
Desa.....

Kecamatan

.....Kabupaten Kulon
Progo

di-

.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor :Tahun 2015 tentang,
bahwa Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan
kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami
beritahukan bahwa masa jabatan saudara akan berakhir
pada tanggal....., 20.... .

Bersamaan dengan surat ini, dimohon agar saudara
mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa..... Tahun 20... kepada Bupati
melalui Camat dan menginformasikan kepada
masyarakat;
2. Laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD;
3. Laporan Akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan
kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan,
atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permasyarakatan

Desa.....

K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

39. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA MASYARAKAT MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA.



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON
PROGO

Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan
.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 20....
Lamp. : -
Hal. : Pemberitahuan mengenai
akan berakhirnya masa Jabatan
Kepala Desa.....

K e p a d a :

Yth. Masyarakat
Desa.....
Kecamatan
.....Kabupaten Kulon
Progo
di-
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :Tahun 2015 tentang, bahwa Badan Permasyarakatan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami beritahukan bahwa masa jabatan Kepala Desa..... akan berakhir pada tanggal....., 20..... .

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Permasyarakatan
Desa.....

K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

40. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN PENGISIAN
LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan
.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 201...

Lamp. : -

Hal. : Pemberitahuan mengenai
adanya pengisian lowongan
Jabatan Kepala Desa.....

K e p a d a :

Yth. Masyarakat

Desa.....

Kecamatan

.....Kabupaten Kulon

Progo

di-

Tempat.

Bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa, maka akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi lowongan jabatan Kepala Desa akan dilaksanakan proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada tanggal..... 20..... sampai201.....

Pendaftaran dilaksanakan di Balai Desa.....

Haris/d pukul.....WIB
s/d.....WIB

Hari.....s/d..... pukul.....WIB
s/d.....WIB

dan seterusnya.

Warga Desa yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel/bermeterai cukup kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan :

1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah pada instansi yang membidangi kependudukan.
2. Surat Pernyataan diatas kertas yang bermeterai cukup memuat bahwa yang bersangkutan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
 - h. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
 6. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 7. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 8. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 10. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 11. Daftar Riwayat Hidup;
 12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 13. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 14. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 15. bagi Anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
 16. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 17. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak lembar

Masing-masing syarat tersebut dibuat rangkap

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Seksi Pendaftaran Calon dan Pemilih:

1. Saudara.....
 alamat :
 Telp/ HP :
2. Saudara.....
 alamat :
 Telp/ HP :

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....
 K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
2. Pemerintah Desa.....;
3. Dukuh se Desa.....dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

41. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN SARAN/ MASUKAN ATAU ADUAN/ KEBERATAN ATAS CALON.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan
.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 201...

Lamp. : -

Hal. : Pengumuman Calon dan
Penerimaan Saran serta Aduan
Keberatan atas Calon.

K e p a d a :
Yth. Masyarakat
Desa.....
Kecamatan
.....Kabupaten Kulon
Progo
di-
Tempat.

Berdasarkan Beritaa Acara Penetapan Calon Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo Nomor:.....Tahun 201..., bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....menjadi Calon Kepala Desa..... adalah sebagai berikut:

1. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
2. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
3. N a m a :
Alamat :
Pekerjaan :
4. dan seterusnya

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kepada warga masyarakat Desa..... yang mempunyai saran/ masukan atau aduan keberatan terhadap Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dapat disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa..... dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas,identitas Calon yang diadukan, menyebutkan perihal aduan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon oleh Panitia

Pemilihan atau terhitung sejak tanggal..... 20... s/d
.....20....

Pengaduan karena adanya keberatan terhadap Calon Kepala Desa yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Panitia Pemilihan Kepala

Desa.....

K e t u a,

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;
2. Pemerintah Desa.....;
3. Dukuh se Desa.....dan/atau KPPS pada Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

42. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Nomor : ,201...
Lamp. : -
Hal. : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Anggota BPD

K e p a d a :
Yth. Bupati
Kulon Progo

di-
Wates

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
A l a m a t :

.....
Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada
periode Tahun 20..... sampai 20.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perkenan Bapak Bupati disampaikan terimakasih.

Mengetahui:
*Ketua/ Wakil Ketua
Badan Permusyawaratan Desa.....

Hormat kami,

Ttd

Cap dan tanda tangan
(nama terang)

(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

43. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA BAGI
PERANGKAT DESA.

Nomor : , 201...
Lamp. : -
Hal. : Permohonan izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Perangkat Desa

K e p a d a :
Yth. Kepala Desa.....
Kecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo

di-

.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
A l a m a t :

.....
Mengajukan izin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal
Calon Kepala Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo pada
periode Tahun 20..... sampai 20.....

Demikian surat ini disampaikan, atas perkenan
Bapak/ Ibu Kepala Desa..... disampaikan
terimakasih.

Hormat kami,

Ttd
(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

44. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PEMBERIAN IZIN DARI KEPALA DESA KEPADA PERANGKAT DESA YANG AKAN MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA.



PEMERINTAH DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON
PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatan
.....Kabupaten Kulon Progo

Nomor : , 201...
Lamp. : -
Hal. : Pemberian izin mencalonkan diri sebagai
Bakal Calon Kepala Desa
bagi Perangkat Desa

K e p a d a :
Yth.
Saudara.....
Selaku.....
Desa.....,
Kecamatan.....

di-
.....

Menindaklanjuti surat saudara nomor:..... perihal izin mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa bagi Perangkat Desa tertanggal.....201...., dengan ini kami memberikan izin cuti untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa..... terhitung sejak mulai tanggal ditetapkan sebagai Bakal Calon sampai dengan adanya penetapan Calon Terpilih.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa.....,

Cap dan Tanda Tangan
(n a m a terang)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulon Progo;
3. Camat ;
4. Badan Permusyawaratan Desa.....;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

45. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT KETERANGAN
BERTEMPAT TINGGAL DARI RT/RW DAN KEPALA DESA
DESA....KECAMATAN ...
RT..../RW....

SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
PALING KURANG 1 (SATU) TAHUN

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

telah bertempat tinggal dan terdaftar sebagai penduduk di RT....
RW.... Desa..... Kecamatan..... selama 1 (satu) tahun/
lebihsebelum pendaftaran sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Yang
menerangkan :

Kepala Desa.....

Ketua RT/ RW

(.....)

(.....)

46. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten
Kulon Progo

Nomor : , 201...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Penetapan Calon
Kepala Desa yang Berhak
Dipilih.

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan
Permasyarakatan Desa
Desa Kecamatan
.....
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang, bahwa yang berwenang menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih adalah Badan Permasyarakatan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permasyarakatan Desa Untuk menetapkan Calon menjadi Calon yang Berhak Dipilih, dan untuk itu kami lampirkan Berita Acara Penetapan Calon dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a,

(n a m a)

47. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
 Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten
 Kulon Progo

Nomor : ,201...
 Lamp. : 1 (satu) bendel
 Hal. : Permohonan Pengesahan
 Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :
 Yth. Sdr. Ketua Badan
 Permusyawaratan Desa
 Desa Kecamatan

 di-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : Tahun 2015 tentang, bahwa yang berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permusyawaratan Desa Untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan untuk itu kami lampirkan Daftar Pemilih Tetap dan (bila ada : surat aduan/keberatan dari warga masyarakat atas Calon beserta hasil penelitian atas aduan/keberatan tersebut).

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
 K e t u a,

(n a m a)

48. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten Kulon
Progo

Nomor : ,201...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan
Daftar Pemilih Tambahan
Pemilihan Kepala Desa.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua Badan
Permasyarakatan Desa
Desa
Kecamatan
di-
.....

Berdasarkan Berita Acara Pemilih Tambahan dalam
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Kulon Progo Nomor :, terdapat Pemilih
Tambahan sebanyak orang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bahwa yang
berwenang mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan adalah
Badan Permasyarakatan Desa.

Sehubungan dengan adanya pemilih tambahan, maka kami
mohon kepada Badan Permasyarakatan Desa
untuk mengesahkan Daftar Pemilih Tambahan dan sebagai dasar
pengesahan kami lampirkan Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan
perhatian.

Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....

(n a m a)

49. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENETAPKAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA, RENCANA ANGGARAN BIAYA, DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KULON PROGO
Alamat : Komplek Balai DesaKecamatanKabupaten
Kulon Progo

Nomor : ,201...
Lamp. : 1 (satu) bendel
Hal. : Permohonan Pengesahan

K e p a d a :
Yth. Sdr. Ketua Badan
Permasyarakatan Desa
Desa Kecamatan
.....
di-
.....

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor :Tahun 2015 tentang, bahwa yang berwenang mengesahkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Rencana Anggaran Biaya dan Tempat Pemungutan Suara adalah Badan Permasyarakatan Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kepada Badan Permasyarakatan Desa Untuk mengesahkan Jadwal waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Rencana Anggaran Biaya dan Tempat Pemungutan Suara dan untuk itu kami lampirkan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Rencana Anggaran Biaya dan Tempat Pemungutan Suara.

Demikian surat permohonan ini untuk menjadikan perhatian.

Panitia Pemilihan
K e t u a ,

(n a m a)

50. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERMOHONAN
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

*SURAT PERMOHONAN DITULIS TANGAN SENDIRI DENGAN TINTA
HITAM

.....,
..... 201...

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa

K e p a d a :
Yth. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....
c.q. Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....
Kecamatan
di-
.....

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (tulis dengan gelar pendidikannya)
Tempat tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Status Perkawinan :
Jenis kelamin :
Alamat lengkap :
No HP/ Telp :

Mengajukan permohonan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa
..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo
pada periode Tahun 20..... sampai 20.... .

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan lampiran berkas-
berkas persyaratan sebagai berikut:

1. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat Daerah pada instansi yang membidangi kependudukan.
2. Surat Pernyataan diatas kertas yang bermeterai cukup bahwa saya :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - c. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan

- h. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
3. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - 5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa;
 - 6 fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 - 7 Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun *(atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang);*
 - 8 Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 9 Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - 10 surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 18. Daftar Riwayat Hidup;
 19. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
 20. surat izin cuti dari Bupati (bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali);
 21. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi (Perangkat Desa);
 22. surat izin dari Bupati (bagi Anggota BPD);
 23. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (bagi Pegawai Negeri Sipil) ; dan
 24. pas foto berwarna, ukuran 4 x 6 sebanyak lembar

Masing-masing syarat sebagaimana diatas sebanyak rangkap

Demikian untuk menjadikan periksa.

Hormat saya,

*Materai Rp.6.000,-
atau cukup*

Ttd

Nama lengkap

51. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Agama/Kebangsaan :
Status Perkawinan :
Jenis Kelamin :
A l a m a t :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa saya :

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
- 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat Kepala Desa; dan
- 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,20
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,-/ cukup
(.....)

52. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG.

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN KAMPANYE DAMAI DAN BEBAS DARI POLITIK UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Calon yang Berhak
Dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... :

- a. Sdr.dengan nomor urut.....;
- b. Sdr.dengan nomor urut.....;
- c. Sdr.dengan nomor urut.....;
- d. Sdr.dengan nomor urut.....;
- e. Dan seterusnya.

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa
kami sepakat untuk melaksanakan kampanye secara damai dan
bebas dari politik uang.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dalam keadaan
sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila
dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar,
kami bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,
.....201...

Yang membuat pernyataan,

Calon yang Berhak Dipilih :

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....)

(.....)

Calon yang Berhak Dipilih,

Calon yang Berhak Dipilih,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....)

(.....)

Saksi:

Ketua Panitia Pemilihan

Ttd

(.....)

Mengetahui:

Ketua atau *Unsur Pimpinan

Badan Permusyawaratan Desa

Ttd

(.....)

53. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH.

SURAT MANDAT
PENUGASAN SAKSI DARI CALON YANG BERHAK DIPILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
.....

... Tempat/tgl. Lahir :
.....

... Pendidikan :
.....

... Agama/Kebangsaan :
.....

... Status Perkawinan :
.....

... Jenis kelamin :
.....

... A l a m a t :
.....

....
.....

.... Calon No. Urut :
.....

....
.....

Dengan ini saya memberikan mandat sebagai Saksi pada saat Pemungutan Suara /Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa kepada :

N a m a :
.....

... Tempat/tgl. Lahir :
.....

...

Pendidikan

:

...

Agama/Kebangsaan

:

...

Status Perkawinan

:

...

Jenis kelamin

:

...

A l a m a t

:

....

....

Tempat

:

TPS..... dan/atau di tingkat
Desa.....

Demikian Surat Mandat penugasan sebagai Saksi ini, kami buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun, selanjutnya apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, saya bersedia dituntut dihadapan yang berwajib.

.....,

.....201...

Yang diberi mandat,

(.....)

Yang memberi mandat,

Meterai Rp.6.000,-/ cukup

(.....)

54. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT SUSUNAN ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

S U S U N A N A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA

1. MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA
2. PEMBACAAN SURAT KEPUTUSAN
3. PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
4. PENANDATANGANAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN.
5. PELANTIKAN
6. PENYEMATAN TANDA PANGKAT DAN JABATAN SERTA PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
7. SERAH TERIMA JABATAN
8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN
9. SAMBUTAN
10. PEMBACAAN DOA
11. ISTIRAHAT
12. PENUTUP.

55. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT PENDAHULUAN SUMPAH PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

PENDAHULUAN SUMPAH/JANJI

1. Saudara.....
2. Bersediakah Saudara untuk memangku jabatan sebagai Kepala Desa dengan mengangkat sumpah/janji ?
3. Secara agama apa ?
4. Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
5. Sumpah/janji ini agar diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
6. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran.
7. Tirukan dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

56. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH SUMPAH PADA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

N A S K A H S U M P A H / J A N J I

DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI :

✚ BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU
KEPALA DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-
JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA.

✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN
DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR
NEGARA ;

✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA
KETENTUAN/PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN
SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

57. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH PELANTIKAN PADA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

NASKAH PELANTIKAN

BISMILLAHIROHMANIROHIM,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PADA HARI INI :

=====,.....,201...=====

SAYA BUPATI KULON PROGO, RESMI MELANTIK SAUDARA :

..... * SEBAGAI KEPALA DESA.....

KECAMATAN.....

KABUPATEN KULON PROGO.

SAYA PERCAYA BAHWA SAUDARA AKAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWAB YANG DIBEBAHKAN.

58. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA.



B E R I T A A C A R A
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

----- Dengan Rahmat Tuhan Yan Maha Esa -----

===== Pada hari ini,
tanggal.....bulan.....tahun....., dengan mengambil
tempat di....., saya nama,
jabatan Bupati Kulon Progo berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo
Nomor.....Tahuntanggal..... telah mengambil Sumpah
Jabatan kepada : =====

N a m a :
Sebagai : Kepala Desa
.....Kecamatan.....
Kabupaten Kulon Progo.

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) Orang Saksi masing-masing :
=====

- 1. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

- 2. N a m a :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Kepala Desa.....Kecamatan.....yang mengangkat
Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama
.....=====

Kepala Desa Kecamatan yang
mengangkat Sumpah Jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan
sebagai berikut : =====

🇮🇩 BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU KEPALA
DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN
SEADIL-ADILNYA.

✚ BAHWA SAYA, AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA ; DAN
 ✚ BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS - LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

===== Demikianlah Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.=====

Pejabat yang diambil sumpah dan dilantik

Pejabat yang mengambil sumpah/janji,

(.....)

(.....)

Saksi – saksi

Saksi I

Saksi II

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Rohaniwan

(.....)
 NIP.

59. CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA.

N A S K A H

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

=====
 Pada hari ini....., tanggal.....bulan.....tahun....., berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor :.....Tahun..... tanggal..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :
 =====

1. N a m a :
 Jabatan :

2. N a m a :
 Jabatan :

=====
 Telah melakukan Serah Terima Jabatan Kepala Desa..... Kecamatan.....Kabupaten Kulon Progo yaitu :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan mulai tanggal Sampai dengan tanggal.....sesuai denan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.
2. PIHAK KEDUA telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Masa Jabatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan terlampir.

=====

Ditetapkan di
 pada tanggal

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....) (.....)

Saksi – saksi

(.....) (.....)

MENGETAHUI,
 BUPATI KULON PROGO
 (Pejabat lain yang ditunjuk)

(.....)

Wates, 4 Mei 2015
 BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO